

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah salah satu instrumen untuk mengatur hubungan manusia satu sama lainnya. hubungan manusia ini sudah seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kehidupan masyarakat pada dasarnya semakin kompleks dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan harus diatur oleh hukum agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan bagi manusia yang satu dan lainnya.

Hukum ini hadir pada dasarnya untuk membatasi hak manusia kepada manusia lainnya agar tidak berbuat sesuatu yang semena-mena demi terlaksananya ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas Hobbes yaitu *Homo-homoni lupus bellum omnium contra omnes* yang dapat diartikan sebagai manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya. Hal ini dapat ditafsir sebagai jika tidak ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat maka manusia berpotensi melakukan sesuatu yang akan mengganggu hak manusia lainnya.¹ Salah satu instrumen hukum untuk melindungi ketertiban umum adalah hukum pidana yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, atau yang sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam doktrin hukum pidana kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan bangunan masyarakat. Salah satu contoh bentuk perlindungan dari hak-hak individu ialah hak kebendaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Jika seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan hukum pidana maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana.²

Kemudian dalam konteks perlindungan terhadap harta kekayaan KUHP melindungi seseorang agar tidak terjadi kepadanya hal-hal yang dapat merugikan terkait dengan harta kekayaannya. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah diaturnya larangan untuk menipu seseorang baik dengan menggunakan modus apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun menggunakan susunan kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan utang atau menghapus piutang karena telah salah melakukan penipuan, dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun.

¹Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 16

²Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 17

Perkembangan teknologi pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang begitu pesat termasuk perkembangan teknologi mengenai keuangan, dalam perekonomian transaksi memang diharapkan serba cepat, semakin cepat transaksi yang dilakukan, maka semakin bagus pertumbuhan perekonomian sehingga transaksi yang harus dilakukan harus serba elektronik. Kemudian transaksi dan investasi telah bergeser dan mengalami pula perkembangan menjadi alat tukar digital atau aset digital, salah satu aset dan alat tukar digital adalah *crypto* dan bitcoin.

Uang *crypto* merupakan aset atau harta digital tanpa wujud fisik. Kepemilikan aset ini diatur dalam suatu pencatatan tak terpusat (terdesentralisasi) yang dinamakan *blockchain*. Pengelolaan *blockchain* melibatkan jaringan komputer global yang dinamakan *miners*, dan pencatatan ini bersifat terbuka, setiap orang yang memiliki komputer yang terhubung dengan jaringan dapat mengunduh perangkat lunak yang diperlukan, menjadi *miner*, dan bergabung dalam jaringan *block chain* tersebut. Pemilik atau pemegang mata uang *crypto* menyimpan mata uang tersebut dalam suatu perangkat lunak yang disebut *wallet* (dompet). Suatu kunci (*private key*) rahasia yang diketahui oleh pengguna *wallet* diperlukan untuk menggunakan isi *wallet* tersebut.³

Tanpa kunci tersebut, transaksi mata uang *crypto* selalu ditolak oleh sistem *miners*. Untuk memperoleh sejumlah mata uang *crypto*, seseorang harus melakukan penambangan (*mining*), yaitu proses menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan bantuan komputer. Tingkat kesulitan permasalahan dapat bervariasi, sehingga untuk mata uang *crypto* tertentu penambangan harus dilakukan dengan komputer berkecepatan tinggi. Demikian pula terdapat variasi algoritma dan beragam perangkat lunak untuk berbagai mata uang tersebut.⁴

Namun dari dampak perkembangan teknologi ini tidak dapat dipungkiri bahwa peluang untuk terjadinya kejahatan semakin pesat, salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini khususnya alat tukar digital dan aset digital yang termasuk *crypto* dan bitcoin. Salah satu bentuk dari kejahatan yang dimaksudkan adalah berkembangnya modus operandi penipuan. Dalam hal ini masih banyak orang yang memanfaatkan investasi digital sebagai modus dari penipuan. Salah satu contoh kasus penipuan yang modus operandinya adalah investasi digital berupa bitcoin atau *crypto* ada pada kasus putusan nomor: 129/Pid.B/2021/PN. Kpg.

Secara kronologis kasus dalam putusan ini adalah, sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan dan terdakwa menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak akan terjadi masalah karena telah disaving dana sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang

³Erza Putarida Setiawan, "Analisis Potensi dan Resiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 19 No. 2, 2020, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 131

⁴*Ibid.*

ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentasi bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan disampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa, bahwa setelah para korban tidak mendapatkan informasi lagi dari terdakwa maka para korban berusaha mencari terdakwa melalui saksi-saksi yang hadir di Kantor Dinas Kepemudaan dan olahraga Propinsi NTT, sehingga pada tanggal 23 September 2018 terdakwa beretemu dengan para korban dan bersepakat untuk mengembalikan uang para korban pada tanggal 31 Januari 2019, namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para korban. Kemudian perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 378 KUHP yakni penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus investasi bitcoin. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi Bitcoin (Studi Kasus Putusan Nomor: 129/Pid.B/2021/PN.Kpg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan pada tindak pidana penipuan dengan modus investasi bitcoin?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana penipuan dalam putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN. Kpg

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian pengetahuan hukum pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengkaji tindak pidana penipuan dengan modus investasi bitcoin.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas terkait mengkualifikasikan tindak pidana penipuan dan penerapan hukum tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti lain dalam mengkaji tindak pidana penipuan

D. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yaitu:

Nama penulis : Iftitaf Maghfira Haeruddin	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Aplikasi Tinder	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penipuan di aplikasi kencan Tinder, serta bagaimana penerapan hukum pidana	Penelitian ini difokuskan pada pengkajian bentuk pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku penipuan di aplikasi kencan daring, serta penerapan asas

materil terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi tersebut.	hukum pidana materil terhadap kasus tersebut.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, penelitian ini berusaha menemukan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang tepat bagi pelaku penipuan di aplikasi Tinder. Penelitian ini menekankan pada penerapan hukum pidana materil serta menguraikan faktor-faktor yang berhubungan dengan modus penipuan berbasis aplikasi kencan.	

Nama penulis	: Adhi Dharma Aryyaguna
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Reskrimsus Polda Sulsel)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan berbasis online, serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online oleh pihak kepolisian.	Penelitian menitikberatkan pada analisis kriminologis mengenai penyebab penipuan online, serta strategi aparat penegak hukum khususnya Unit Cyber Reskrimsus Polda Sulsel dalam menanggulangnya.

Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta perkembangan teknologi menjadi penyebab utama maraknya penipuan online. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi terkait kejahatan siber.	

Nama penulis	: Puspita Dewi Laksmi
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan di platform jual beli online, serta mengenai pertanggungjawaban Shopee terhadap kerugian yang timbul dari kasus penipuan tersebut.	Penelitian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan kewajiban platform e-commerce, khususnya Shopee, dalam memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Menurut penulis, Shopee sebagai penyelenggara platform memiliki tanggung jawab hukum dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat penipuan. Namun, tanggung jawab tersebut masih terbatas karena sebagian besar risiko tetap ditanggung oleh pengguna. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab platform e-commerce.	

Dari tiga skripsi diatas sangat jelas perbedaannya baik dari judul maupun rumusan masalah, memang terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang penipuan, namun dari masing-masing judul dan judul yang penulis susun berbeda objek penelitiannya, maka dari itu skripsi yang penulis tulis dapatlah dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang dapat dijatuhi pidana, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut dilakukan.⁵

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua makna penting, yaitu hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*). Hukum pidana dalam arti objektif adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat larangan atau perintah yang pelanggaranannya diancam dengan pidana, sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak negara untuk menghukum pelanggaran hukum.⁶

Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* juga menjadi dasar penting dalam kajian hukum pidana. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh undang-undang diancam dengan

⁵ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 30

⁶ Andi Hamzah, 2010. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 21

pidana.⁷ Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana mengandung unsur: (1) adanya perbuatan manusia, (2) perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, (3) perbuatan tersebut diancam dengan pidana, (4) perbuatan dilakukan dengan kesalahan, dan (5) perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berarti dapat dipidanya seseorang karena suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mencakup kemampuan seseorang untuk memahami makna perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu mengendalikannya sesuai dengan kesadaran hukum.⁹

Unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan jiwa yang sehat dan dewasa untuk memahami akibat dari perbuatannya (Pasal 44 KUHP).
- b. Adanya kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).
- c. Tidak adanya alasan pemaaf, seperti keadaan terpaksa (overmacht), daya paksa (dwang), pembelaan terpaksa (noodweer), dan ketidakmampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

3. Teori Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk delik yang diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan, khususnya Bab XXV mulai dari Pasal 378 hingga Pasal 395. Pasal 378 KUHP menjadi ketentuan pokok yang mendefinisikan penipuan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau

⁷ Simons, 1937. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, hlm. 53

⁸ Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 22

⁹ Van Hamel, 2009. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem, hlm. 47

martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dari pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa unsur objektif tindak pidana penipuan adalah:

- a. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang.
- b. Menggunakan tipu daya, berupa nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Sedangkan unsur subjektifnya adalah:

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- b. Dilakukan dengan melawan hukum

Menurut Pompe, inti dari tindak pidana penipuan adalah adanya kebohongan yang dirangkai secara sistematis sehingga dapat menyesatkan pihak korban, sehingga korban secara sukarela menyerahkan benda atau memberikan keuntungan tertentu kepada pelaku.¹⁰

Jenis-jenis penipuan diatur secara rinci dalam KUHP, seperti penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam asuransi (Pasal 381), penipuan dalam jual beli (Pasal 383), penipuan mengenai tanah (Pasal 385), hingga penipuan yang menimbulkan kerugian ekonomi secara luas (Pasal 390).

4. Teori tentang Investasi dan Bitcoin

Investasi pada dasarnya adalah kegiatan penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks hukum Indonesia, investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Seiring perkembangan teknologi, investasi tidak hanya terbatas pada instrumen konvensional, tetapi juga pada aset digital, termasuk *cryptocurrency* seperti Bitcoin. Bitcoin pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 sebagai mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi dan blockchain. Sistem ini bersifat terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh bank sentral maupun pemerintah.¹¹

¹⁰ Pompe, 2020. *Het Materiele Strafrecht*, hlm. 21

¹¹ Satoshi Nakamoto, 2009. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, hlm. 17

Di Indonesia, status Bitcoin mengalami perkembangan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin, bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia (Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

Namun demikian, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 mengakui Bitcoin sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian, Bitcoin dapat dijadikan objek investasi, tetapi bukan sebagai alat pembayaran.¹²

Karakteristik Bitcoin yang anonim, terdesentralisasi, dan sulit dilacak membuka peluang besar untuk digunakan dalam tindak pidana, termasuk penipuan. Modus yang sering digunakan adalah skema investasi palsu dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg.

5. Teori tentang Putusan Hakim dalam Hukum Pidana

Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu proses peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan di sidang pengadilan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.¹³

Dalam hukum pidana, pertimbangan hakim harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis, yakni berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pertimbangan sosiologis, yaitu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dampak sosial dari putusan, dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Pertimbangan filosofis, yaitu memperhatikan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan hukum.¹⁴

Selain itu, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP juga menjadi dasar penting. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Asas ini menegaskan

¹² Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

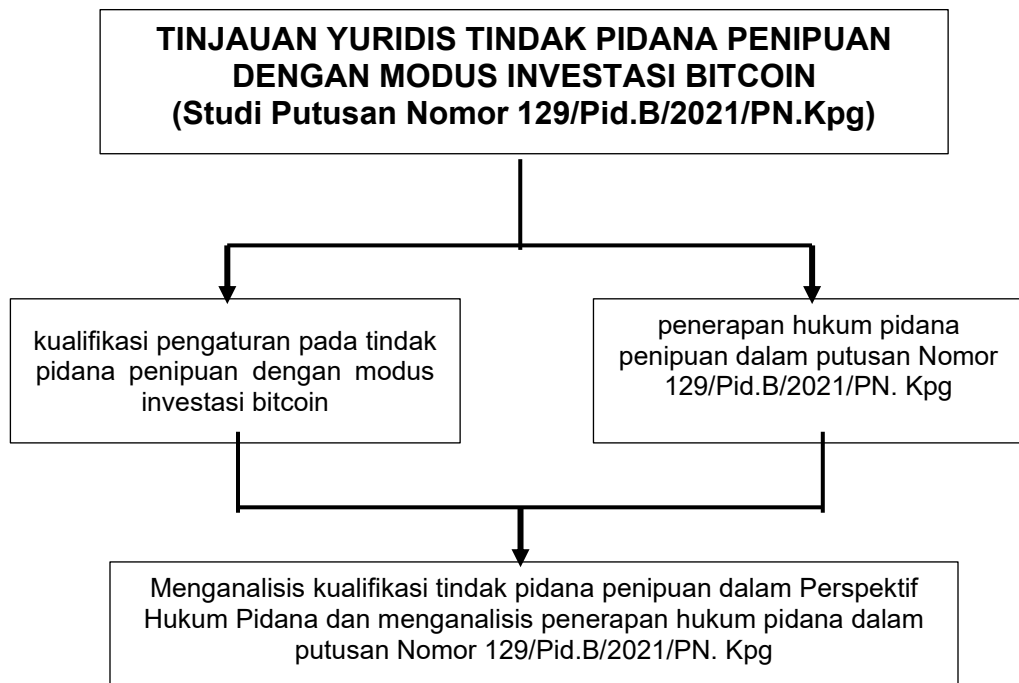
¹³ Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 28

¹⁴ Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

bahwa hakim hanya boleh memutus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kehendak subjektif.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi bitcoin yang terjadi pada Studi kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg)



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dikomparatifkan dengan data sekunder.¹⁵

Dalam Penelitian hukum normatif dapat pula disebut penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi peneliti yang dianggap pantas.¹⁶

Pendekatan Penelitian pada dasarnya dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam menentukan pendekatan penelitian untuk memilih ruang pembahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu pembahasan karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam isu hukum yang hendak dijawab.¹⁷ Dari beberapa pendekatan maka penulis akan menggunakan pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna menemukan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Dalam penelitian ini, putusan yang dijadikan objek kajian adalah Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg yang mengadili perkara penipuan dengan modus investasi Bitcoin.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian putusan yang penulis jadikan sebagai sumber bahan hukum primer adalah putusan Nomor 129/PID.B/2021/PN. KPG sebagai fokus dari objek penelitian penulis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian penulis.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang membantu penulis dalam memahami terminologi hukum yang digunakan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.

D. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berarti menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis bahan hukum yang telah diperoleh, sedangkan kualitatif berarti analisis dilakukan berdasarkan penalaran, interpretasi, dan argumentasi hukum tanpa menggunakan angka-angka statistik.

Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.

2. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, yakni tindak pidana penipuan dengan modus investasi Bitcoin.
3. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam KUHP dan peraturan terkait untuk melihat penerapannya pada kasus yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (norma hukum) menuju hal-hal yang bersifat khusus (penerapan pada kasus Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg).